



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/357 /KPTS/04/2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci saat ini sudah berakhir sehingga perlu dilakukan Seleksi Dewan Pengawas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas;
- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Uji Kompetensi dan Kemampuan (UKK);
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/340/KPTS/04/2025 tentang Panitia Seleksi Dewan Pengawas Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
2. Masing-masing Anggota Tim;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 357 /KPTS/04/2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

- I. Pengarah : Bupati Lampung Barat.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab.Lampung Barat.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bappeda;
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Inspektur;
 - 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
 - 5. Tenaga Ahli;
 - 6. Analis Kebijakan Ahli Muda.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS